



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS SUKU ANAK DALAM
MELALUI PROGRAM LENTERA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa Suku Anak Dalam merupakan komunitas adat terpencil yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemberdayaan, dan akses terhadap pelayanan dasar sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang – undangan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo perlu menetapkan kebijakan strategis yang bersifat lintas sektor dan berbasis kearifan lokal untuk mendukung pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam secara berkelanjutan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan program tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Komunitas Suku Anak Dalam Melalui Program Lentera Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesai Nomor 6321);

9. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS SUKU ANAK DALAM MELALUI PROGRAM
LENTERA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Suku Anak Dalam adalah komunitas adat terpencil yang hidup secara nomaden atau semi-nomaden di wilayah Kabupaten Tebo dan memiliki karakteristik sosial budaya yang khas.

8. Pemberdayaan Komunitas Suku Anak Dalam adalah upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kapasitas, akses, dan partisipasi komunitas Suku Anak Dalam dalam pembangunan sosial, ekonomi dan budaya secara berkelanjutan;
9. Program Lentera Desa adalah program strategis Pemerintah Kabupaten Tebo yang bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam melalui pendekatan partisipatif, multisektor, dan berbasis kearifan lokal;
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing;
11. Satuan Tugas Lentera Desa adalah tim koordinatif lintas sektor yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Lentera Desa;
12. Pemberdayaan Berbasis Desa adalah pendekatan Pembangunan yang menempatkan desa sebagai pusat pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan penguatan kapasitas lokal dalam rangka pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan program Lentera Desa sebagai kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam;
- b. menjamin konsistensi dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam yang melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta;
- c. memperkuat kelembagaan dan tata kelola program pemberdayaan melalui pembentukan Satuan Tugas Lentera Desa dan integrasi program ke dalam perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam melalui pendekatan yang terstruktur, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan lokal;
- b. memperkuat sinergi antar perangkat daerah, pemerintah desa, dan mitra pembangunan, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemberdayaan yang kolaboratif dan responsif terhadap kondisi lokal;

- c. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya dan identitas komunitas Suku Anak Dalam, sebagai bagian dari kekayaan sosial Daerah yang perlu dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan; dan
- d. mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat adat, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi pelaksanaan;
- b. model pendekatan pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam;
- c. kelembagaan dan koordinasi;
- d. pembiayaan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaporan dan tindak lanjut.

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan program Lentera Desa dirancang untuk memastikan efektivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam melalui pendekatan:
 - a. pendekatan partisipatif dan inklusif;
 - b. penguatan kapasitas dan kelembagaan;
 - c. integrasi program ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa;

- d. kolaborasi multipihak;
 - e. pemanfaatan dan teknologi; dan
 - f. pendekatan budaya dan kearifan lokal.
- (2) Pendekatan partisipatif dan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu dengan cara melibatkan komunitas Suku Anak Dalam secara aktif dalam proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta menjamin partisipasi perempuan, pemuda dan tokoh adat dalam forum-forum musyawarah desa dan kegiatan program Lentera Desa.
- (3) Penguatan kapasitas dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu dengan cara meningkatkan kapasitas aparatur desa dan perangkat daerah terkait dalam memahami pendekatan pemberdayaan berbasis budaya lokal serta membentuk dan mengoptimalkan peran Satuan Tugas Lentera Desa sebagai pelaksana teknis dan koordinator lintas sektor.
- (4) Integrasi program ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dengan cara mensinergikan program Lentera Desa dengan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJM Desa dan RKP Desa agar program pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah serta mendorong pengalokasian anggaran melalui APBD, dana desa dan sumber pembiayaan lainnya.
- (5) Kolaborasi multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu dengan cara membangun kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media untuk mendukung pelaksanaan dan advokasi program serta mengembangkan model intervensi terpadu yang melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan.
- (6) Pemanfaatan data dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dengan cara menggunakan data spasial dan sosial untuk

pemetaan kebutuhan dan potensi komunitas Suku Anak Dalam serta menerapkan sistem informasi monitoring dan evaluasi berbasis digital untuk pelaporan capaian program secara transparan dan akuntabel.

- (7) Pendekatan budaya dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu dengan cara menyesuaikan metode intervensi dengan nilai – nilai, tradisi, dan struktur sosial komunitas Suku Anak Dalam serta mendorong pelestarian budaya sebagai bagian dari strategi pemberdayaan dan identitas komunitas.

BAB IV

MODEL PENDEKATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS SUKU ANAK DALAM

Pasal 6

- (1) Model pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam melibatkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai berikut:
 - a. pendidikan berbasis kearifan lokal;
 - b. peningkatan kesehatan;
 - c. peningkatan ekonomi;
 - d. pelestarian budaya; dan
 - e. keterlibatan aktif.
- (2) Pendidikan berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan formal dan nonformal yang menyediakan akses pendidikan formal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar komunitas Suku Anak Dalam, serta pendidikan nonformal yang berbasis kearifan lokal, seperti pelatihan ketrampilan yang relevan dengan kehidupan mereka di hutan;

- b. fasilitator Lapangan yang menempatkan fasilitator lapangan yang memahami budaya komunitas Suku Anak Dalam dan mampu menjembatani komunikasi antara mereka dengan pihak luar, termasuk guru dan petugas kesehatan; dan
 - c. pendidikan berbasis komunitas yang melibatkan komunitas Suku Anak Dalam dalam proses pembelajaran, dengan memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan yang mereka miliki, misalnya dalam pengobatan tradisional atau pengelolaan sumber daya alam;
- (3) Peningkatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mendirikan posyandu khusus yang beroperasi di dalam kawasan hutan atau dekat permukiman komunitas Suku Anak Dalam, dengan tenaga kesehatan yang terlatih dan memahami kebutuhan spesifik mereka;
 - b. memberikan informasi tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi, serta cara mencegah penyakit, dengan bahasa dan cara penyampaian yang mudah dipahami; dan
 - c. memastikan komunitas Suku Anak Dalam memiliki aksesibilitas yang mudah terhadap layanan kesehatan, termasuk transportasi dan biaya pengobatan.
- (4) Peningkatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. membentuk kelompok usaha yang berbasis pada potensi ekonomi lokal komunitas Suku Anak Dalam, antara lain kerajinan tangan, hasil hutan bukan kayu, atau pariwisata berbasis budaya;
 - b. memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan jenis usaha yang dikembangkan, misalnya dalam bidang pemasaran, manajemen keuangan, atau pengembangan produk; dan
 - c. membantu komunitas Suku Anak Dalam mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha mereka, antara lain

melalui pinjaman lunak atau bantuan modal dari pemerintah;

(5) Pelestarian budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. melakukan pendokumentasian terhadap tradisi, adat istiadat dan pengetahuan lokal komunitas Suku Anak Dalam, untuk menjaga keberlangsungan budaya mereka;
- b. mempromosikan budaya komunitas Suku Anak Dalam kepada masyarakat luas, melalui berbagai media, seperti festival budaya atau pameran kerajinan tangan; dan
- c. memastikan hak-hak adat komunitas Suku Anak Dalam, seperti hak atas tanah dan sumber daya alam, dilindungi dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat luas;

(6) Keterlibatan aktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. melibatkan komunitas Suku Anak Dalam dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan perwakilan komunitas; dan
- b. Memberikan pendampingan yang berkelanjutan oleh pihak-pihak yang memahami budaya komunitas Suku Anak Dalam, untuk memastikan keberlangsungan program pemberdayaan.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program Lentera Desa, Bupati membentuk Satuan Tugas Lentera Desa di tingkat kabupaten.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perangkat daerah terkait;

- b. pemerintah desa lokasi intervensi;
 - c. tokoh adat dan perwakilan komunitas Suku Anak Dalam;
 - d. lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan; dan
 - e. akademisi dan praktisi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Satuan Tugas bertanggung jawab atas :
- a. koordinasi pelaksanaan program di tingkat kabupaten dan desa;
 - b. penyusunan rencana kerja dan pelaporan berkala;
 - c. monitoring dan evaluasi program Lentera Desa; dan
 - d. advokasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program Lentera Desa dilakukan melalui koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah, pemerintah desa dan mitra pembangunan.
- (2) Koordinasi dilakukan secara berkala melalui ;
 - a. forum koordinasi kabupaten dan desa;
 - b. rapat teknis lintas perangkat daerah; dan
 - c. musyawarah desa tematik pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi integrasi program Lentera Desa ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa berperan aktif dalam:
 - a. identifikasi kebutuhan komunitas Suku Anak Dalam;
 - b. penyusunan RKP Desa yang mengakomodasi kegiatan Lentera Desa;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di tingkat lokal; dan
 - d. pengelolaan dana desa untuk mendukung program Lentera Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Lentera Desa di tingkat desa yang berkoordinasi langsung dengan Satuan Tugas Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan dengan :
 - a. dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility*;
 - b. perguruan tinggi untuk pendampingan dan riset;
 - c. lembaga swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan lapangan;
dan
 - d. media untuk publikasi dan edukasi masyarakat.
- (2) Kemitraan dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan program Lentera Desa dapat bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten Tebo; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan program Lentera Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengintegrasikan kegiatan Lentera Desa ke dalam RKP Desa dan mengalokasikan anggaran dalam APB Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Lentera Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan pembiayaan program Lentera Desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penggunaan anggaran program Lentera Desa wajib didukung dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang sah.
- (3) Perangkat daerah terkait dan Pemerintah Desa melakukan pelaporan berkala kepada pemangku kepentingan terkait penggunaan dana Program Lentera Desa.

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat memfasilitasi pendampingan teknis kepada Pemerintah Desa dalam :
 - a. perencanaan anggaran program Lentera Desa;
 - b. penyusunan dokumen penganggaran dan pelaporan;
 - c. penguatan kapasitas pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan tenaga ahli, akademisi, dan mitra pembangunan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi program Lentera Desa bertujuan untuk:
 - a. menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam;
 - b. mengidentifikasi capaian, hambatan dan rekomendasi perbaikan program;
 - c. menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan sumber daya

program; dan

d. menyediakan dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan lanjutan.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Satuan Tugas Lentera Desa tingkat kabupaten yang melibatkan :

- a. perangkat daerah teknis terkait;
- b. pemerintah desa;
- c. pendamping masyarakat;
- d. akademisi dan mitra pembangunan;
- e. perwakilan komunitas Suku Anak Dalam.

(3) Metode dan instrumen evaluasi dilakukan secara berkala melalui :

- a. survei sosial dan ekonomi komunitas Suku Anak Dalam;
- b. forum evaluasi desa dan kabupaten;
- c. laporan kegiatan dan capaian indikator; dan
- d. observasi lapangan dan dokumentasi visual.

BAB VIII

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 16

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan evaluasi semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan disampaikan kepada Bupati dan dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Rekomendasi hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan program tahun berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

PARAF HIERARKHI	
KEPALA DINAS PMD	
SEKRETARIS PMD	
KEPALA BIDANG	
FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 22-12-2025

BUPATI TEBO,
AGUS RUBIYANTO

Di undangkan di Muara Tebo
pada tanggal 22-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

SINDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER- UU- AN	